



cc- 030178

Jaminan Pelaksanaan
GARANSI BANK

No.

Tanggal Penerbitan : Surabaya, 12 Mei 2023

Kepada:
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Strategic Procurement Group
Gedung Plaza Mandiri Lt. 23
Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan, 12190
("Penerima")

1. PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk beralamat di Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Jakarta Selatan 12190 ("Pemohon") telah diberikan kontrak oleh Penerima untuk Pengadaan Kartu Debit Mandiri Tahun 2023 Secara Blanket Order-Paket B: Kartu Debit Mandiri GPN Contact & MS sesuai dengan Surat Penunjukan Pengadaan Kartu Debit Mandiri Tahun 2023 Secara Blanket Order-Paket B: Kartu Debit Mandiri GPN Contact & MS nomor TIB.SPC/NISS.554/2023 Tanggal 26 April 2023 ("Kontrak"), dan jaminan Pelaksanaan diperlukan dengan jumlah IDR1.537.277.500,- (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Atas permintaan Pemohon, kami, PT. Bank UOB Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230, dengan ini menerbitkan Jaminan Pelaksanaan yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk membayar Penerima sejumlah uang yang tidak IDR1.537.277.500,- (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), setelah kami menerima permintaan tertulis Penerima pada alamat kami diatas, yang menyatakan bahwa Pemohon telah gagal melaksanakan kontrak, disertai dengan asli Jaminan Pelaksanaan ini.
3. Pembayaran atas klaim tersebut akan dilakukan tanpa kompensasi dan bebas dari pengurangan atau beban, biaya atau pemotongan dalam bentuk apapun.
4. Jaminan Pelaksanaan ini berlaku efektif sejak 04 Mei 2022 dan akan berakhir pada 03 Mei 2024. Klaim atas Jaminan Pelaksanaan ini harus diterima di tempat kami tidak lebih dari tanggal 17 Mei 2024, setelah tanggal tersebut Jaminan Pelaksanaan ini akan batal dan tidak berlaku lagi secara otomatis tanpa memandang apakah Jaminan Pelaksanaan ini dikembalikan untuk pembatalan kepada kami atau tidak.
5. Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.
6. Pembayaran klaim atas Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dilakukan secara sebagian.
7. Jaminan Pelaksanaan ini tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Pasal 1832, dimana kami melepaskan hak istimewa kami pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Pasal 1831 untuk meminta barang-barang pemohon untuk disita dan dijual terlebih dahulu untuk pembayaran klaim.
8. Jaminan Pelaksanaan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
9. Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, klaim atau perbedaan antara kami dan Penerima sehubungan dengan Jaminan Pelaksanaan ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Penerima dan kami melalui negosiasi itikad baik, harus diajukan kepada dan diselesaikan secara final oleh arbitrase di Indonesia sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sebagaimana institusinya memiliki Perwakilan Jakarta di Wahana Graha Lt. 1&2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 yang berlaku dari waktu ke waktu.

PT. Bank UOB Indonesia